



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, serta kementerian/ lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. berita negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota.
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 07 PL.02.6- BA/3521/2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Rapat Pleno membahas laporan progres kegiatan masing – masing divisi serta Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam ;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;

- b. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan/
Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Pengawasan;
 - g. Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan koordinasi internal maupun eksternal dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
NOMOR 04 TAHUN 2023
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023**

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|------------------|--|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGARAH | | | | |
| 1. | Prima Aequina Sulistiyanti | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Aman Ridho Hidayat | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Sudarsono | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Jakiyem | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Putra Adi Wibowo SW | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| PELAKSANA | | | | |
| 1. | Budi Rahayu | Sekretaris KPU Kabupaten Ngawi | Ketua | Ketua |
| I. | TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | |
| 1. | Mohammad Noor Jihan | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 2. | Nurfanti Sulistyo Windriyanti | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Dwi Ardiani | Pelaksana | Anggota | |
| 4. | Indrayu Fatika Mahardika | Pelaksana | Anggota | |
| II. | TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | |
| 1. | Burhani Agus Sukmana | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undang yang |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | Manusia | | dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; |
| 2. | Eka Paramithasari | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat | Asesor | - Melakukan pemetaan peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi. |
| 3. | Parti | Pelaksana | Anggota | |
| III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | Mohammad Noor Jihan | Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | Burhani Agus Sukmana | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Asesor | |
| 3. | Dwi Ardiani | Pelaksana | Anggota | |
| IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | Eka Paramithasari | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat | Koordinator merangkap Anggota | - Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> . |
| 2. | Mohammad Noor Jihan | Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Indrayu Fatika Mahardika | Pelaksana | Anggota | |
| V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | | | | |
| 1. | Burhani Agus Sukmana | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparent, akuntabel, dan berbasis kompetensi; |
| 2. | Nurfanti Sulisty Windriyanti | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | - Melakukan asesmen individu berdasarkan |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|-------------------------------|--|
| 3. | Devi Septariani | Pelaksana | Anggota | <p>kompetensi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu; - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik. |
| VI. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1. | Burhani Agus Sukmana | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. |
| 2. | Eka Paramithasari | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat | Asesor | |
| 3. | Indrayu Fatika Mahardika | Pelaksana | Anggota | |
| VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | Nurfanti Sulistyو Windriyanti | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi. |
| 2. | Mohammad Noor Jihan | Kasubbag Perencanaan, Data Dan Informasi | Asesor | |
| 3. | Imas Maisaroh | Pelaksana | Anggota | |
| VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | Eka Paramithasari | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |

| | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | | Masyarakat | | |
| 2. | Nurfanti Sulistyو Windriyanti | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | Naam Mahmudi | Pelaksana | Anggota | |
| IX. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Budi Rahayu | Sekretaris | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan; - Bersama Tim reformasi Birokrasi Sekretariat dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim reformasi Birokrasi; dan; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif. |
| 2. | Nurfanti Sulistyو Windriyanti | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Ketua dan Koordinator Agen Perubahan pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik | |
| 3. | Burhani Agus Sukmana | Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. | |
| 4. | Eka Paramithasari | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas | |
| 5. | Mohammad Noor Jihan | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data Informasi | |

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 10 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

ttd
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana

